

ABSTRAKSI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN

Untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menghindari terjadinya kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum perlu dilakukan pengujian terhadap penyelenggaraan konstruksi yang meliputi pekerjaan prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur penggunaan laboratorium pengujian di Daerah Provinsi Papua. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pengujian Mutu Material dan Konstruksi Bangunan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengujian Mutu Material Dan Konstruksi Bangunan berisi:

1. Ketentuan Umum
2. Obyek Pengujian
3. Kriteria Dan Bidang Pekerjaan Pengujian
4. Prosedur Permohonan Pengujian
5. Kewenangan Dan Tanggung Jawab
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Sanksi Administrasi
8. Sanksi Bagi Laboratorium Pengujian
9. Ketentuan Penutup

Status:

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Desember 2008.
3. Diundangkan di Jayapura pada tanggal 23 Desember 2008.